

**TINJAUAN TENTANG ASPEK HUKUM PERSEROAN
KOMANDITER (CV) FANISA SEBAGAI BADAN USAHA**

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

MUHAMMAD JELI SONANG

99 140 196



**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2005

No. Reg : 1907/PK III/III/05

TINJAUAN TENTANG ASPEK HUKUM PERSEROAN KOMANDITER (CV) FANISA SEBAGAI BADAN USAHA

(Muhammad Jeli Sonang, 99140196, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 59
hal, 2005)

ABSTRAK

Dewasa ini banyak bermunculan perusahaan-perusahaan baru baik itu milik swasta maupun milik pemerintah, perusahaan ada bentuk yaitu perseorangan dan badan usaha. Badan usaha ada yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Perusahaan swasta yang berdiri tersebut dapat memilih bentuk badan usaha yang sesuai dengan apa yang diinginkannya. Hal ini juga terkait dengan modal awal dari si pendiri perusahaan tersebut.

Diantara badan usaha tersebut CV merupakan salah satunya. Dan memang belum ada Undang-undang yang secara khusus yang mengaturnya. Pengaturannya hanya ada pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang, itupun dengan pengaturan yang minim sekali yaitu pada Pasal 19, 20 dan 21. Di dalam CV ini terdapat dua pesero yaitu pesero aktif (pengurus) dan pesero pasif (komanditer). Pesero pengurus bertanggung jawab dalam pengurusan perusahaan dan melakukan hubungan dengan pihak ketiga, sedangkan pada pesero komanditer hanya bersifat menyetorkan uang saja dan tidak bertanggung jawab dalam pengurusan perusahaan.

Penelitian ini dilaksanakan secara yuridis sosiologis yaitu menekankan pada aspek hukum yang berkenaan dengan pokok masalah yang dibahas dan dikaitkan dengan praktek dilapangan. Penelitian ini dilaksanakan pada CV Fanisa yang beralamat di Jalan Binuang Kampung Dalam No.25 Padang. Data yang diperlukan adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Pengolahan data dilakukan secara editing dan coding serta mempergunakan analisis kualitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan berikut yaitu: bagaimanakah tanggung jawab para pesero pada CV Fanisa, bagaimana permodalan dan harta kekayaan CV Fanisa, Apa saja kendala yang di hadapi dan bagaimana cara penyelesaiannya.

Penelitian tersebut memberikan jawaban-jawaban atas permasalahan yang dikemukakan yaitu adanya hak dan kewajiban bersama diantara para pesero, dan juga mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, namun pada CV ini, pesero komanditer yang melakukan pengurusan CV, bukannya pesero pengurus. Selain itu CV ini tidak mempunyai jumlah Nominal yang pasti untuk permodalannya. Permodalan CV ini akan terlihat dengan berjalannya waktu. Sedangkan untuk kendala yang dihadapi oleh CV ini adalah pada pengurusannya, yang mana dilakukan oleh pesero komanditer (pasif). Namun sampai saat ini belum ada tuntutan dari pesero pengurus maupun dari pihak ketiga yang melakukan hubungan dengan CV Fanisa ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini kondisi perekonomian Indonesia berhadapan dengan pangsa pasar dalam era perdagangan bebas. Hal ini menyebabkan perkembangan perekonomian nasional di Indonesia dipacu untuk bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks dan persaingan pasar yang semakin ketat.

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang dan tengah giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik fisik maupun mental spirituil dan sejalan dengan globalisasi perekonomian dan liberalisasi perdagangan, maka Indonesia sebagai peserta aktif dalam berbagai forum regional dan multilateral, sangat diuntut sekali untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dengan kebijaksanaan yang ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)

Di sisi lain perkembangan lalu lintas perdagangan domestik dan antar negara untuk barang dan jasa di Indonesia pada dasarnya selalu meningkat baik dari segi jumlah maupun bentuknya. Peningkatan lalu lintas perdagangan tersebut memberikan pengaruh positif kepada berbagai kegiatan di sektor industri dan jasa, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Dengan semakin pesatnya perkembangan perdagangan di tanah air, maka mendorong munculnya perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang, baik itu perusahaan milik negara maupun badan usaha milik swasta. Pihak swasta banyak berperan aktif dalam pembangunan terutama pada sektor perekonomian. Mereka

mendirikan sebuah perusahaan, baik perusahaan perorangan maupun badan usaha yang telah berbadan hukum.

Berhubungan dengan hal tersebut, maka yang termasuk badan usaha adalah antara lain:¹

1. Perseroan Terbatas, yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
2. Firma (Fa), yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
3. Persekutuan Komanditer (CV), yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
4. Badan Usaha Milik Negara, yang diatur dalam Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN.
5. Koperasi, yang diatur dalam Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi.
6. Yayasan, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

CV (Persekutuan komanditer) merupakan salah satu bentuk usaha yang belum diatur secara khusus dalam undang-undang. Pengaturan CV ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, namun itu pun sangat singkat yakni pada Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, sehingga mengakibatkan masih rancunya pelaksanaan kegiatan CV, hal ini terlihat dengan kedudukan CV yang berada diantara Firma dan P.T., serta dalam pendiriannya belum ada prosedur yang baku.

¹ Munir Fuady, (2002), Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern Di Era Global, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 35

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai **Tinjauan Tentang Aspek Hukum Perseroan Komanditer (CV) Fanisa Sebagai Badan Usaha** dapat diambil kesimpulan sebagai berikut yaitu:

1. Mengenai tanggung jawab para pesero pada CV Fanisa ini, mulai berlaku sejak tanggal pendirian CV tersebut yaitu tanggal 2 Agustus 2004. Disini pesero pengurus (pesero kerja) berhak untuk melakukan hubungan dengan pihak ketiga, namun hak tersebut telah diambil oleh pesero komanditer. Apabila mengalami kerugian maka pesero pengurus harus bertanggung jawab sampai harta kekayaan pribadi, sedangkan pada pesero komanditer hanya bertanggung jawab sebanyak jumlah modal yang ditanamkannya. Apabila salah satu pesero meninggal dunia, maka kedudukannya pada perseroan dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Dan apabila salah satu pesero pailit, maka kepengurusan pesero dapat diteruskan oleh pesero lainnya. Selain itu untuk hal-hal yang belum diatur dalam akta pendirian, akan ditetapkan sesuai dengan persetujuan para pesero, sesuai dengan azas kebebasan berkontrak.
2. Mengenai permodalan pada CV ini tidak ada jumlah nominal yang pasti, namun dalam kenyataanya modal dalam bentuk uang berasal dari pesero pengurus dan modal dalam bentuk barang yaitu berupa tanah dan rumah berasal dari pesero komanditer, serta menggunakan tenaga kerja sebanyak 3 (tiga) orang. Untuk pemasukan modal dalam perseroan ini belum dilakukan penerimaan tanda bukti karena masing-masing pesero berjumlah 1 (satu)

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Achmad Ichsan, (1976), Hukum Dagang, Pradnya Paramita, Jakarta
- , (1984), Hukum Dagang Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta
- A.F. Elly Erawaty, (1998), Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta
- Ali Rido, (1986), Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni, Bandung
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1997), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta
- Hasanuddin Rahman, (2000), Legal Drafting, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- H.M.N. Purwosutjipto, (1995), Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta
- I.G. Rai Widjaya, (2000), Hukum Perusahaan-Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaan Di Bidang Usaha, Megapoin, Jakarta
- Joni Emirzon, (2000), Hukum Bisnis Indonesia, PT.Prenhalindo, Jakarta
- Kansil, (1984), Hukum Perusahaan Indonesia, Pradya Paramita, Jakarta
- Martias Gelar Imam Radjo Mulano, (1969), Pembahasan Hukum, Penjelasan Islitah-Istilah Hukum Belanda-Indonesia, Ghalia, Jakarta
- Munir Fuady, (1999), Hukum Perusahaan (Dalam Paradigma Hukum Bisnis). P.T. Citra Aditya, Bandung
- , (2002), Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern Di Era Global, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Kuswanto Tami Haryono, (1991), Laporan Akhir Penelitian Perkembangan Bantuk Badan Usaha Di Indonesia , Departemen Kehakiman Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta
- R Djatmiko D, (1996), Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Angkasa, Bandung
- R. Soekardono, (1991), Hukum Dagang Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta